

OBJEK VITAL NASIONAL - BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - MINYAK DAN GAS BUMI - MINERAL DAN BATUBARA - ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

2025

KEPMEN ESDM NO 385.K/BN.05/MEM.S/2025, LL KESDM : 6 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, perlu menetapkan Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral serta berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang memenuhi ciri-ciri dan kriteria Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 22 Th 2001 jo UU No. 6 Th 2023; UU No. 2 Th 2002 jo UU No. 6 Th 2023; UU No. 3 Th 2002; UU No. 34 Th 2004 jo UU No. 3 Th 2025; UU No. 30 Th 2007; UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 2 Th 2025; UU No. 30 Th 2009 jo UU No. 2 Th 2002; UU No. 21 Th 2014 jo UU No. 6 Th 2023; Perpres No. 169 Th 2024; Keppres No. 63 Th 2004; Perkapolri No. 24 Th 2007; Perkapolri No. 13 Th 2017 jo Perkapolri No. 7 Th 2019; Permen ESDM No. 48 Th 2018; Permen ESDM No. 12 Th 2025.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Penetapan kawasan, bangunan, instalasi, dan kegiatan usaha yang dikategorikan sebagai Objek Vital Nasional pada empat subbidang utama, yaitu minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, serta energi baru, terbarukan, dan konservasi energi. Secara keseluruhan, ditetapkan ratusan objek strategis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mencakup fasilitas hulu dan hilir migas, pembangkit dan jaringan ketenagalistrikan, kegiatan pertambangan mineral dan batubara, serta infrastruktur energi terbarukan..

Keputusan ini juga menegaskan tanggung jawab pengelola Objek Vital Nasional untuk menyelenggarakan pengamanan secara menyeluruh berdasarkan prinsip sistem manajemen pengamanan, termasuk kewajiban koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait apabila terjadi ancaman atau gangguan. Dengan demikian, pengamanan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek manajerial, prosedural, dan koordinatif guna memastikan keberlangsungan operasional objek vital secara berkelanjutan.

- Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 25 November 2025.
- 1 lampiran : 60 hlm.
 - Mencabut Kepmen ESDM No. 77K/90/MEM/2019, Kepmen ESDM No. 159K/90/MEM/2020, Kepmen ESDM No. 202K/HK.02/MEM.S/2021, Kepmen ESDM No. 270K/HK.01/MEM.S/2022, Kepmen ESDM No. 448K/BN.01/MEM.B/2023, dan Kepmen ESDM No. 310K/BN.05/MEM.S/2024